



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.12/C; tgl.14-6-1994

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1993**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN AIR MINUM DIDALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa air sebagai salah satu kebutuhan hidup terutama untuk keperluan minum merupakan prioritas utama diatas kebutuhan yang lain, perlu diatur pemanfaatannya secara tertib dan berdaya guna agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat ;
 - b. bahwa upaya untuk mengatur pemanfaatan air minum di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus diselesaikan dengan segala usaha untuk memelihara kelestarian sarana dan lingkungan ;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya penyediaan air minum tersebut diatas, dipandang perlu meninjau dan mengatur kembali materi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 114/DPRS tanggal 29 Desember 1953 tentang Pemakaian Air Minum Dalam Kota Besar Surabaya yang diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 1954 untuk disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan saat ini serta kemampuan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pengelolaan Air Minum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang **Perusahaan** Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara Dalam Menggerakkan Dana, Daya Dan Tenaga Masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri Nomor 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;

17. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984, tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum juncto Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1986 ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DI DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Kepala Daerah, adalah Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pengelolaan Air Minum, adalah berbagai usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan/menyalurkan air minum kepada masyarakat ;
- g. Air Baku, adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum ;
- h. Air Minum, adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas untuk diminum ;
- i. Kualitas air, adalah keadaan air ditinjau dari segi fisik, kimiawi dan bakteriologis ;
- j. Pipa transmisi, adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air baku dengan sarana pengolahan atau sarana pengolahan dengan awal sarana distribusi ;
- k. Pipa distribusi, adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum ;
- l. Pipa dinas, adalah pipa yang menghubungkan jaringan distribusi dengan meter air yang terpasang ;
- m. Pipa persil, adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air ;
- n. Persil, adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang dikuasai oleh seorang atau badan sesuai kondisi penguasaan terakhir dan akan atau telah menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum ;
- o. Meter air, adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan ;

- p. Segel dinas, adalah segel yang dipasang oleh Seksi Metrologi Kantor Departemen Perdagangan maupun Perusahaan Daerah Air Minum untuk menghindari perusakan meter air atau sambungan teknis meter air ke pipa air minum ;
- q. Tarif air minum, adalah harga air minum setiap 1 m³ (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air minum ;
- r. Pelanggan, adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum melalui pipa dinas ;
- s. Golongan Pelanggan, adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk ;
- t. Struktur tarif air minum, adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya ;
- u. Instalatur, adalah suatu badan usaha atau berorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perair minuman dan terdaftar pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
- v. Hidran, adalah sarana untuk menyalurkan air minum ke lokasi yang belum terjangkau saluran air minum, lokasi daerah pemukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuannya rendah, lokasi yang sumber airnya tidak dapat diminum maupun lokasi-lokasi yang dianggap perlu ;
- w. Hidran Kebakaran, adalah sarana untuk menyalurkan air minum yang dipergunakan untuk kepentingan pemadaman kebakaran ;
- x. Pengelola hidran, adalah perorangan, badan atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran.
- y. Tambahan Pembayaran, adalah pembayaran yang dibebankan kepada setiap orang atau badan atau pelanggan karena melakukan pelanggaran atas ketentuan pengelolaan air minum ;
- z. Penutupan Sementara, adalah penutupan saluran air minum di persil pelanggan yang bersifat sementara, dengan cara :
 - mengklem stop kran pada meter air atau,
 - mencabut meter air, memotong pipa penghubung, atau menutup kran/katup lainnya apabila stop kran tidak dapat diklem ;

- aa. Penutupan Resmi (tetap), adalah penutupan saluran air minum di persil pelanggan yang bersifat tetap sebagai kelanjutan dari penutupan sementara yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan, dengan cara mengangkat meter air dan memotong pipa dinas.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan air minum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan milik Pemerintah Daerah adalah suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah untuk mengusahakan penyediaan air minum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekitarnya ;
- (2) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III P R O D U K S I

Pasal 4

- (1) Pembangunan, rehabilitasi, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana produksi air minum dilakukan dan dikuasai oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;

- (2) Perusahaan Daerah Air Minum dalam melaksanakan proses produksi harus berpedoman kepada tata cara yang berlaku dengan tujuan untuk dapat menghasilkan air minum yang memenuhi standard kualitas yang telah ditentukan.

BAB IV
PIPA SALURAN AIR MINUM, METER AIR
DAN PENYAMBUNGAN SALURAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Penyaluran air minum dari unit pengolahan sampai kepada pelanggan menggunakan pipa saluran air minum yang terdiri dari pipa transmisi, pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan pipa persil ;
- (2) Pemasangan, penggantian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan dan perubahan pipa transmisi, pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan kelengkapannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (3) Pipa transmisi, pipa distribusi, pipa dinas dan meter air termasuk kelengkapannya yang telah terpasang adalah milik dan dikuasai oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Direksi dapat menunjuk petugas yang diberi hak untuk memasuki persil pelanggan.

Pasal 6

Pelayanan air minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

- a. Melalui pipa distribusi, kecuali dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direksi dapat menggunakan pipa transmisi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku ;
- b. Pelayanan air minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui pipa distribusi (pipa tertier) dengan cara :
 1. Sambungan langsung ke persil ;
 2. Melalui hidran.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak berlangganan atau yang hendak memakai air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi ;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap orang atau badan yang hendak berlangganan atau memakai air minum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi ;
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi ;
- (4) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan berlangganan atau memakai air minum ;
- (5) Setiap persil hanya diperkenankan mendapat 1 (satu) sambungan pipa air minum ;
- (6) Penyimpangan ketentuan dalam ayat (5) pasal ini ditetapkan atas persetujuan Direksi.

Pasal 8

- (1) Pemasangan, penggantian, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa persil untuk bangunan tidak bertingkat dilakukan oleh dan menjadi beban pelanggan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Pemasangan, penggantian dan perubahan pipa persil untuk bangunan bertingkat harus dilakukan oleh instalatur ;
- (3) Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil dan meter air termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan pelanggan, menjadi beban pelanggan ;
- (4) Kerusakan meter air yang ditimbulkan karena bencana alam atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan Direksi, biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (5) Meter Air yang hilang dengan alasan apapun menjadi tanggung jawab pelanggan dan yang bersangkutan harus membayar harga meter air penggantinya.

Pasal 9

- (1) Meter air yang terpasang dalam persil pelanggan disewakan menurut tarif yang ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Sejak pemasangan meter air, pelanggan yang bersangkutan bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara meter air, pipa dinas yang berada dalam persil dan pipa persil.

BAB V H I D R A N

Pasal 10

- (1) Pemasangan hidran di tempat-tempat tertentu dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. Hidran umum / kran umum ;
 - b. Hidran Mandi Cuci Kakus (MCK).
 - c. Terminal Air ;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum menunjuk pengelola hidran sebagai pemegang hidran dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Persyaratan penunjukan dan perpanjangan pengelolaan Hidran ditetapkan oleh Direksi ;
- (5) Pengelolaan hidran tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi ;
- (6) Pengelola hidran berkewajiban :
 - a. Memelihara hidran dengan baik ;
 - b. Memelihara kualitas air hidran ;
 - c. Menjamin kebersihan (hygiene) lokasi hidran ;
 - d. Memelihara ketertiban dalam pelayanan air minum ;
 - e. Membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menasang papan nama hidran yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atas biaya pengelola hidran dengan mencantumkan nomor urut, nama dan alamat hidran, pengelola hidran dan tarif penjualan air minum.

Pasal 11

Perbaikan atas kerusakan pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pengelola hidran, menjadi beban pengelola hidran.

**B A B VI
HIDRAN KEBAKARAN**

Pasal 12

- (1) Hidran kebakaran dipasang oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan ketentuan Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah segel diputus.

**BAB VII
BIAYA - BIAYA**

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan atau badan yang hendak memakai air minum melalui pipa saluran air minum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya penyambungan, dan atau biaya lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Selain biaya-biaya dimaksud dalam ayat (1) pasal ini orang dan atau badan yang hendak memakai air minum melalui pipa saluran air minum dikenakan uang jaminan sebesar (tiga) kali harga air yang dibutuhkan menurut taksiran tertinggi dari pemakaian air setiap bulan ;
- (3) Biaya-biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus disetor terlebih dahulu kedalam kas Perusahaan Daerah Air Minum sebelum penyambungan pipa dinas dilaksanakan ;
- (4) Apabila pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan atas permohonan pelanggan yang bersangkutan uang jaminan yang telah disetor sewaktu-waktu dapat diambil atau diterima kembali oleh pelanggan setelah diperhitungkan dengan tunggakan rekening air minum atau tagihan lainnya yang belum terbayar;

- (5) Instansi-instansi Pemerintah, badan-badan sosial termasuk tempat-tempat yang khusus di gunakan untuk ibadah dapat dibebaskan dari pembayaran uang jaminan.

**BAB VIII
PERHITUNGAN JUMLAH PEMAKAIAN
AIR MINUM**

Pasal 14

- (1) Jumlah air yang dipakai oleh pelanggan setiap bulan dihitung sesuai dengan hasil penunjukan angka meter air ;
- (2) Pencatatan jumlah air dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pemeriksaan / pencatatan angka meter air ;
- (2) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening air minum ;
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti kebenarannya, maka jumlah air yang dipakai ditetapkan sebanyak rata-rata pemakaian selama tiga bulan terakhir;
- (4) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat terbaca dengan semestinya oleh petugas pencatat angka meter air, perhitungan pemakaian air didasarkan pada catatan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemakaian air setiap bulan dianggap tidak terukur dengan baik, pelanggan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan meter air secara tertulis kepada Direksi atas biaya belangan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan ternyata jalannya pencatatan meter air menunjukkan penyimpangan melebihi dari 3% (tiga per seratus), maka penentuan jumlah air minum yang dipakai ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Dalam waktu kekurangan air minum atau pada waktu ada gangguan dalam penyaluran air minum, Direksi dapat menetapkan peraturan pembatasan pemakaian air minum, yang berlaku sesudah diumumkan melalui pers, radio atau televisi;
- (2) Apabila ternyata bahwa air minum oleh pelanggan digunakan untuk tujuan-tujuan yang terlarang menurut peraturan pembatasan pemakaian air minum tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pipa dinas air minum dapat ditutup ;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum tidak dapat diwajibkan membayar ganti rugi karena :
 - a. Penyaluran air minum terganggu ;
 - b. Terjadi kerusakan-kerusakan pada saluran pipa persil ;
 - c. Terjadi kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh kualitas air minum yang diluar kemampuan PDAM.

**BAB IX
TARIF AIR MINUM**

Pasal 18

- (1) Untuk pemerataan distribusi air minum kepada masyarakat dan untuk penghematan pemakaian air minum, tarif air minum diatur dengan sistem progresif ;
- (2) Pelanggan dikelompokkan menurut pola kebutuhan air minum dalam pengertian manfaat, kenikmatan dan kegunaan air minum bagi kelompok/golongan tertentu dalam masyarakat;
- (3) Perbandingan antara tarif untuk golongan pelanggan tertentu terhadap tarif dari golongan pelanggan lainnya ditetapkan menurut kemampuan membayar bagi masing-masing golongan pelanggan ;
- (4) Sistem tarif air minum diberlakukan secara adil dengan membagi beban keuangan diantara para pelanggan menurut kemampuan dan kebutuhan masing-masing pelanggan dalam arti beban keuangan yang besar dikenakan kepada pelanggan yang mampu dan memakai air minum lebih dari kebutuhan pokok ;

- (5) Struktur tarif air minum harus menunjukkan pengaturan tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan golongan pelanggan dan sekaligus dapat menjamin penghasilan usaha untuk membiayai operasi, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan penyediaan air minum ;
- (6) Pengaturan tingkatan tarif air minum harus diusahakan agar supaya dapat membatasi pemborosan dalam pemakaian air minum ;

Pasal 19

Struktur tarif air minum, penggolongan pelanggan dan besarnya tarif air minum, ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB X PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM OLEH PELANGGAN

Pasal 20

- (1) Jumlah rekening air minum yang harus dibayar oleh pelanggan adalah berdasarkan jumlah pemakaian air minum dalam m³ setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikalikan tarif air minum per m³ ditambah harga sewa meter air yang berlaku ;
- (2) Pembayaran rekening air minum dilakukan setiap bulan oleh pelanggan yang waktu, tempat dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi ;
- (3) Pembayaran rekening air minum yang dilakukan setelah berakhirnya waktu pembayaran sebagai mana tersebut pada ayat (2) pasal ini dikenakan tambahan pembayaran (rekening air minum) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi ;
- (4) Setelah lewat waktu bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pelanggan belum melaksanakan kewajibannya, maka diadakan penutupan sementara sambungan air minum ;
- (5) Apabila rekening air minum, tambahan pembayaran (rekening air minum) dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi untuk membuka kembali sambungan air minum yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, belum dipenuhi sampai dalam waktu 2 (dua) bulan, sambungan air minum diadakan penutupan tetap/resmi ;

- (6) Penyambungan kembali aliran air minum dilakukan setelah pelanggan memperoleh persetujuan dan melunasi rekening air minum yang terhutang serta tambahan pembayaran (rekening air minum) dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 21

Pelanggan air minum dilarang :

- a. Mengambil air minum sebelum meter air, baik melalui pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa dinas ;
- b. Memindah, merusak, melepas, menghilangkan, memengaruhi jalannya meter air dan membalik arah meter air serta perlengkapannya ;
- c. Merusak, melepas dan menghilangkan segel serta perlengkapannya ;
- d. Menyedot atau mengambil air minum dengan menggunakan pompa secara langsung dari pipa dinas atau pipa persil ;
- e. Mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang terpasang ;
- f. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan ;
- g. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali melalui hidran ;
- i. Mendistribusikan air minum dari hidran dengan segala jenis pipa kepada pihak lain ;
- j. Menjual air minum dari hidran umum/kran umum atau hidran MCK dengan menggunakan mobil tangki;
- k. Memindahkan lokasi hidran ;
- l. Menolak pemeriksaan atau penelitian atas pipa air minum yang ada didalam persil dan alat-alat atau perkakas kelengkapannya.

Pasal 22

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 24, pelanggar terhadap ketentuan pada pasal 7, pasal 10 ayat (5), ayat (6) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Tambahan pembayaran ;
 - b. Penutupan sementara ;
 - c. Penutupan tetap/resmi ;
 - d. Pencabutan persetujuan penyambungan ;
- (2) Ketentuan tentang tambahan pembayaran, penutupan sementara, penutupan tetap/resmi dan pencabutan persetujuan penyambungan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Direksi atau petugas yang ditunjuk ;
- (2) Direksi atau petugas yang ditunjuk diberi wewenang untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dan menyelesaikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Direksi atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berhak memasuki halaman atau persil tempat pipa saluran air minum dan alat-alat kelengkapannya atau perkakas-perkakas yang berhubungan dengan pipa saluran air minum berada.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (2), pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;

- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirinkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 114/DPRDS Tahun 1953 tentang Pemakaian Air Minum dalam Kota Besar Surabaya serta ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 22 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttq

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. Nrp.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttq

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1994 Nomor 335/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri C, pada tanggal 14 Juni 1994 Nomor 12/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. H. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



PTM Kepala Bagian Hukum

[Handwritten Signature]
PAMUDJI SUBAGJO, SH

Penata Tk.I

Nip. 510 051 050

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1993

T E N T A N G
PENGELOLAAN AIR MINUM DIDALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa air minum adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka dengan demikian perlu adanya pengaturan pemanfaatan air minum harus diselaraskan/ diserasikan dengan segala usaha untuk memelihara kelestarian sarana dan lingkungan.

Bahwa Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 114/DPRS tanggal 29 Desember 1953 yaitu tentang Pemakaian Air Minum Dalam Kota Besar Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan air minum dapat ditingkatkan serta dalam penggunaannya bisa adil dan merata sesuai dengan kebutuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|----------------------------------|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 6 | : cukup jelas ; |
| Pasal 7 ayat (1) s/d (4) | : cukup jelas ; |
| ayat (5) | : Pembatasan terhadap sambungan pipa air minum tersebut dalam ayat ini antara lain dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan instalasi dalam persil serta memudahkan taksasi jumlah pemakaian air minum, apabila meter tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. |
| ayat (6) | : cukup jelas ; |
| Pasal 8 ayat (1) | : cukup jelas ; |
| ayat (2) | : Keharusan untuk menggunakan instalatur dimaksud dalam ayat ini karena secara teknis instalasi air minum pada bangunan bertingkat lebih sulit dibanding pada bangunan yang tidak bertingkat. |
| ayat (3) s/d (4) | : cukup jelas ; |
| Pasal 13 ayat (1) s/d (5) | : cukup jelas ; |
| Pasal 14 s/d pasal 28 | : cukup jelas. |
-